



**BUPATI POHUWATO**

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA  
DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSWARATAN DESA  
DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka perlu mengatur besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (berita Negara republik Indonesia tahun 2017 nomor 89);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 231).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN POHUWATO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
4. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.







6. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Penjabat Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang diangkat oleh Bupati Pohuwato dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memberikan kepastian hukum mengenai Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Perangkat Desa dan badan Permusyawaratan Desa; dan
- b. Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB IV

### JENIS PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

### Pasal 5

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
  - a. Penghasilan tetap;
  - b. Tunjangan; dan
  - c. Penghasilan yang sah lainnya.
- (2) Penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan.

## BAB V

### SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

### Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APBDesa bersumber dari ADD;



- (2) Penetapan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dengan ketentuan sebagai berikut :
- Kepala Desa sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan;
  - Sekretaris Desa Sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan;
  - Kepala Dusun sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan; dan
  - Kepala Seksi / Kepala Urusan sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (4) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) periodik penganggaran.
- (5) Daftar besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7



- (1) Rincian besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan kepala Desa, berpedoman pada besaran ADD yang ditetapkan oleh Bupati setiap tahunnya.
- (2) Rincian besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang berlaku.
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa dan perangkat desa, maka Desa tetap berkewajiban mengalokasikan ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang kosong tersebut;
- (4) Jika pada akhir tahun anggaran masih terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka alokasi dana yang disediakan menjadi Selisih Sisa Lebih Pendapatan Anggaran (SILPA) dan dialokasikan pada rekening yang sama pada tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 8

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, dan Perangkat Desa setiap Desa harus memperhatikan hal sebagai berikut:
- Ketentuan pembagian komposisi belanja Desa dalam APBDesa;
  - Jumlah total Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja masing-masing Pemerintah Desa;
  - Kemampuan keuangan Desa;
  - Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komposisi belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
- paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
    - penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    - pelaksanaan pembangunan Desa;
    - pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
    - pemberdayaan masyarakat Desa.
  - Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
    - Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa; dan
    - tunjangan dan operasional BPD.
- (3) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan Pendapatan Asli Desa.
- (4) Hasil pengelolaan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1.

## Pasal 9

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah pensiun status kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia atau cuti diluar tanggungan negara, berhak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari masa jabatannya mendapatkan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibebaskan tugas dari jabatannya karena sedang melaksanakan cuti untuk alasan tertentu tetap mendapatkan penghasilan tetap secara penuh.
- (3) Cuti untuk alasan tertentu sebagaimana ayat (2) adalah cuti lebih dari 5 (lima) hari kerja maksimal 50 (lima puluh) hari kerja yang diambil oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menjalankan ketentuan keagamaan atau untuk alasan kesehatan dengan dinyatakan dengan Surat Keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

### BAB VI

#### TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa mendapatkan tunjangan kinerja yang bersumber dari bantuan keuangan khusus APBD Kabupaten Pohuwato
- (2) Kepala Desa dan Perangkat desa dapat memperoleh tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap.
- (3) Tunjangan kesehatan dan atau ketenagakerjaan diberikan kepada Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang bukan PNS, dalam bentuk iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang besarnya serta pelaksanaannya mengikuti ketentuan jaminan sosial nasional.
- (4) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kemampuan keuangan desa.

- (5) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak mendapatkan tunjangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibebastugaskan dari jabatannya tidak mendapatkan tunjangan.

#### Pasal 13

- (1) Penjabat Kepala Desa dari PNS hanya mendapatkan tunjangan kinerja.
- (2) Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Pelaksana Harian Perangkat Desa tidak mendapatkan tambahan tunjangan dari jabatan yang dirangkapnya.

### BAB VII

## JENIS DAN SUMBER BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

#### Pasal 14



- (1) Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari :
- Tunjangan Kedudukan; dan
  - Tunjangan Kinerja.
- (2) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan.

#### Bagian Kedua

#### Sumber Dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

#### Pasal 15

- (1) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b dianggarkan dalam APBDesa bersumber dari ADD.

Para	
OPD	Bag. Hukum
	



- (2) Tunjangan Kedudukan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Tunjangan Jabatan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ketua Sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - b. Wakil ketua sebesar Rp.450.000,-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - c. Sekretaris sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - d. Ketua bidang/ Komisi sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
  - e. Anggota sebesar 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulan.
- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

#### Pasal 16



- (1) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) periodik penganggaran.
- (2) Mekanisme dan tatacara pembayaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 17

- (1) Badan Permusyawaratan Desa dapat memperoleh tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) kali tunjangan kedudukan.
- (2) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan desa.

### BAB VIII

### TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 18

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan atas penghasilan tetap Kepala Desa dan atau perangkat desa, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti penghasilan tetap Kepala Desa dan/atau perangkat desa yang disalahgunakan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 5 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO, 7

ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						